



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 1 Februari 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka agama kirristen Pdt,Simon P. Goni,STh, pada tanggal 06-Maret-2011 di desa tumani, perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam akta Perkawinan nomor 216/16/2011 yang dikeluarkan oleh kantor dinas dan Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal,31 Maret 2011(foto copy akta perkawinan terlampir)
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat tinggal bersama Tergugat di kabupaten Minahasa Selatan dan kemudian tahun 2016 pindah ke kabupaten kaimana dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur 12 Tahun (Foto copy akta kelahiran anak terlampir).
3. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat tidak hidup harmonis lagi dengan Tergugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara sepihak dan tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat sudah merubah kartu keluarga yang baru.
4. Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat sudah tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi dari Tergugat.
5. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat menarik kesimpulan ,bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan Penggugat memerlukan kepastian mengenai kejelasan status

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sehingga pengajuan gugatan cerai ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat.

6. Memperhatikan pasal 19 peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 adalah cukup beralasan jika Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kaimana untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya,
2. Menyatakan perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) yang berlangsung di Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 06 Maret 2011 berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor 216/16/2011, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur 12 TAHUN berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya.
4. Mewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak kami yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sesuai kemampuan Tergugat setiap bulannya.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan Salinan Putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kaimana untuk mencatat dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian serta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tempat mencatatkan perkawinannya untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang digunakan untuk itu.
6. Membebaskan biaya gugatan ini kepada Tergugat dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir namun Tergugat tidak hadir sehingga dilakukan pemanggilan kembali kepada Tergugat akan tetapi pada persidangan berikutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak hadir di persidangan sehingga sidang ditunda dan diberikan kesempatan untuk memanggil kembali Penggugat namun Penggugat tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Lukman Iha, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kaimana Nomor

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX/Pdt.G/2024/PN Kmn tanggal 05 Juni 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa 11 Juni 2024, yang mana ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H. dan Muhammad Taufiq Akbar M., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kmn tanggal 1 Februari 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kaimana pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

TTD

Muhammad Taufiq Akbar M., S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Welda Fifin, S.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp200.000,00;
4. PNBPN	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp270.000,00;</u>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

	KM	HA1	HA2
Paraf			